

=====

BERITA PROPINSI JAWA BARAT
 Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

KEPUTUSAN

No. 795/21-D/PKDOB/56.

SALINANDari daftar Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

BANDUNG, 31 Januari 1956.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT:

Membaca :kembali Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Desember 1954 No. 7038/21-D/PKDOB/54 tentang penetapan Perhitungan ANggaran keuangan Kabupaten otonom Tasikmalaya tahun dinas 1951;

Menimbang: Bahwa perlu diadakan perubahan tentang penetapan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Otonom Tasikmalaya tahun dinas 1951 setelah diperiksa kembali.

Mengingat :Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun 1950 dan peraturan Pemerintah No. 31 dan No. 32 tahun 1950 jo Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN:

Pertama :Menarik kembali surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Desember 1954 no. 7038/21-D/PKDOB/54.

Kedua :Menetapkan kembali Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Otonom Tasikmalaya tahun dinas 1951 sebagai berikut :

I. DINAS BIASA :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar	Rp.2.100.301,10
Penerimaan Dinas Biasa sebesar....	Rp.2.019.866,21

dan dengan demikian sisa kurangnya
 Dinas Biasa adalah sebesar..... Rp. 80.434,89

(Delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen).

II. DINAS LUAR BIASA:

Pengeluaran Dinas Luar Biasa.....	Rp. 145.181,56
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesarRp.	145.181,56

dan dengan demikian sisa Dinas
Luar Biasa adalah Rp. Nihil
Ketiga :Menetapkan bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta
Resmi Propinsi Jawa Barat.

Kempat: Dengan mengirimkan salinan Nota Peninjauan kembali pemeriksaan
Perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas 1951 beserta
lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara kabupaten Otonom Tasikmalaya dengan permintaan
supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya
dilaksanakan.
Sesuai dengan daftar tersebut diatas;

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Jawa Barat;
Ketua,
u.b.

Pgt. Sekretaris
SOEWARDI